

Perbedaan Persentase Suara Dengan Persentase Perolehan Kursi Legislatif Pada Pemilu 2009 di Kabupaten Tegal

Zimamul Khaq

Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik - Universitas Negeri Sunan Ample
zimamulkhaq@gmail.com

Abstract

In converting the ballots achieved by political parties to legislative seats, the General Election Commission (KPU) in Indonesia uses different Voter Divider Numbers (BPP) in each electoral district. Determination of the amount of BPP is done by dividing the number of valid ballots for all political parties with the number of seats available in the electoral district in one region. Using the 2009 election case study in Tegal district, this study explained that the conversion model resulted in a large gap between the percentage of ballots achieved in the election and the percentage of seats gained in the legislature. This is due to the large number of party ballots lost in each electoral district in one region. Thus, there is a need for regulations that regulate the determination of the BPP which can minimize the ballots' lost. Thus, the percentage of ballots obtained by political parties tends to be the same as the percentage of seats gained in the legislature.

Keywords: elections, legislative seats, gap of ballots, voters divider number

Abstrak

Dalam mengkonversi suara partai menjadi kursi legislatif, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggunakan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) yang berbeda di setiap Dapil. Penentuan besaran BPP dilakukan dengan membagi jumlah suara sah seluruh parpol dengan jumlah kursi yang tersedia di Dapil tersebut dalam satu Wilayah. Dengan menggunakan studi kasus pemilu 2009 di kabupaten Tegal, studi ini menjelaskan bahwa model konversi tersebut mengakibatkan adanya kesenjangan yang besar antara persentase suara yang diraih dalam pemilu dengan persentase perolehan kursi di legislative. Hal ini disebabkan karena banyaknya suara partai yang hilang di setiap Dapil dalam satu Wilayah. Dengan demikian, perlu adanya regulasi yang mengatur penentuan BPP yang dapat meminimalisir suara partai politik yang hilang/terbuang percuma. Sehingga persentase suara yang didapatkan partai politik cenderung sama dengan persentase perolehan kursi di legislatif.

Kata kunci : pemilu, kursi legislatif, kesenjangan persentase suara, bilangan pembagi pemilih

Latar Belakang

Pemilihan umum atau yang sering disebut Pemilu menurut Undang Undang RI No. 10 tahun 2008¹, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara

¹ UU RI No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seperti yang dikatakan oleh Sigit Pamungkas (2009, p.3) Pemilu adalah kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat. Sedangkan menurut T. May Rudy (2009, p.87), pemilu merupakan pengejawantahan sistem demokrasi. Melalui pemilu, rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalam parlemen dan dalam struktur pemerintahan. Pemilu di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilu untuk memilih Presiden (Pilpres) dan Kepala Daerah² (Pemilukada) baik Gubernur (Pilgub), Bupati (Pilbup), atau Walikota (Pilwalkot).

Sejak proklamasi kemerdekaan hingga tahun 2009, Indonesia telah melaksanakan pemilihan umum sebanyak sepuluh kali, yaitu dimulai tahun 1955 sampai 2009³. Jumlah kontestan partai politik⁴ dalam pemilu di setiap tahunnya tidak selalu sama, kecuali pada pemilu tahun 1977 sampai 1997⁵. Pada masa Reformasi 1998, terjadilah kebebasan di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik Indonesia merasakan dampak serupa dengan diberikannya ruang bagi masyarakat untuk merepresentasikan politik mereka dengan memiliki hak mendirikan partai politik. Banyak sekali parpol yang berdiri di era awal reformasi.

Pada pemilu 1999 partai politik yang lolos verifikasi dan berhak mengikuti pemilu ada 48 partai dari 141 partai terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM RI⁶. Sebagaimana diungkapkan Kacung Marijan (2015, p.74), Pemilu 1999 angka *threshold*-nya (*Electoral Threshold*⁷) adalah dua persen dari perolehan kursi di parlemen. Dari batasan demikian, hanya enam partai yang berhak mengikuti pemilu 2004, yaitu PDIP, Golkar, PKB, PPP, PAN, dan PBB. Secara prosedural, partai-partai

² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah

³ http://kpu.go.id/dmdocuments/modul_1c.pdf

⁴ Partai Politik dalam hal ini adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggot-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Lihat Budiardjo (2002, p.160)

⁵ <http://www.kpu.go.id/index.php/pages/index/MzQz>

⁶ Pasal 3 PP Republik Indonesia Nomor 33 tahun 1999 tentang pelaksanaan uu no 3/1999 ttg PEMILU

⁷ *Threshold* merupakan dukungan suara minimal yang harus dimiliki oleh partai atau seseorang untuk memperoleh kursi di parlemen.

di luar enam partai itu tidak diperkenankan mengikuti pemilu 2004. Kalau tetap bermaksud mengikuti, ia harus bergabung dengan partai-partai yang lain.

Pemilu 2004 untuk memilih anggota DPR yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004 dan diikuti 24 partai politik peserta Pemilu, ternyata hanya menghasilkan 16 partai politik yang memperoleh kursi di DPR⁸. Ke-24 partai ini ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2004 setelah berhasil melalui 3 tahap penyaringan. Penyaringan tahap pertama dilakukan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM). Di sini tujuan penyaringan adalah memberikan status atau pengesahan partai politik sebagai sebuah badan hukum sebagaimana ditetapkan oleh UU No. 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik. Pada tahap ini ada 50 partai politik yang dinyatakan lulus penyaringan. Penyaringan tahap kedua adalah verifikasi administratif oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Untuk diketahui, UU No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menegaskan bahwa partai politik yang dibenarkan mengikuti Pemilu adalah partai yang sudah mendapat pengesahan sebagai badan hukum oleh Depkeh dan HAM. Ke-50 partai yang lulus penyaringan tersebut kemudian mendaftarkan diri ke KPU untuk menjadi calon peserta Pemilu. Penyaringan tahap ketiga adalah verifikasi faktual. Pada tahap ini yang diteliti adalah memastikan apakah benar dokumen-dokumen mengenai kepengurusan dan keanggotaan sebagaimana di dalam verifikasi administratif tersebut memang benar adanya di lapangan. KPU menyusun ketentuan mengenai tata cara dan prosedur verifikasi tersebut di dalam Keputusan KPU No. 105/2003 dan yang diperbarui dengan Keputusan KPU No. 615/2003. Oleh karena itu, jumlah partai yang mengikuti proses verifikasi ada 44. Setelah keseluruhan proses verifikasi selesai, ada 18 partai yang lulus. Ditambah dengan 6

⁸ http://kpu.go.id/dmdocuments/modul_1d.pdf (Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, Partai Buruh Sosial Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Merdeka, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan, Partai Perhimpunan Indonesia Baru, Partai Nasional Banteng Kemerdekaan, Partai Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia, Partai Amanat Nasional, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bintang Reformasi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Damai Sejahtera, Partai Golongan Karya, Partai Patriot Pancasila, Partai Sarikat Indonesia, Partai Persatuan Daerah, Partai Pelopor)

partai yang lulus *threshold*, jumlah keseluruhan partai yang berhak menjadi peserta Pemilu 2004 adalah 24 partai.⁹

Sementara itu, pada pemilu 2004 persentase *threshold* diperbesar menjadi tiga persen dari perolehan kursi di parlemen. Hal ini dilakukan untuk lebih memperketat partai-partai yang mengikuti pemilu berikutnya (pemilu 2009). Berangkat dari angka *threshold* tiga persen itu, yang bisa mengikuti pemilu 2009 hanya tujuh partai politik saja (Marijan, (2015, p.74). Pada Pemilu 2009, jumlah parpol yang dibentuk sekitar 132 partai, dan sekitar 22 partai politik lolos verifikasi sehingga dapat ikut pemilu ditambah dengan 16 partai politik, yang terdiri atas 7 partai politik yang lolos ET 3% dan 9 partai politik yang mendapat kursi di DPR. Jumlah partai politik peserta Pemilu 2009 semuanya menjadi 38 partai di tingkat nasional dan 6 partai lokal di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).¹⁰

Pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam Pemilu 2009 dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.¹¹ Rakyat bisa memilih calonnya langsung dengan mencoblos nama calon Legislatif (caleg) yang diinginkan. Caleg dengan suara terbanyak dalam satu partai bisa langsung menjadi anggota Legislatif dengan ketentuan setelah partai politiknya mendapatkan kursi di pemilu tersebut.

Konversi Suara Pemilih

Dalam pemilu di Indonesia, konversi suara menjadi kursi ditentukan oleh *Bilangan Pembagi Pemilih*¹² (BPP) suatu *Daerah Pemilihan* (Dapil), dimana BPP ditentukan berdasarkan jumlah suara sah yang masuk perhitungan dalam satu Dapil dibagi dengan jumlah kursi yang ada di Dapil tersebut. Sehingga penentuan BPP dalam suatu Dapil di tentukan setelah pemilu/pemungutan suara dilakukan.

⁹[http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%20Dalam%20Negeri/1\)%20Pemilu/3\)%20Pemilu%20tahun%202004/Partai%20Peserta%20Pemilu%202004.pdf](http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%20Dalam%20Negeri/1)%20Pemilu/3)%20Pemilu%20tahun%202004/Partai%20Peserta%20Pemilu%202004.pdf)

¹⁰ <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/292/229>

¹¹ UU RI N0 10 Pasal 5

¹² Bilangan Pembagi Pemilihan bagi kursi DPR, selanjutnya disebut BPP DPR, adalah bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara 2,5% (dua koma lima perseratus) dari suara sah secara nasional di satu daerah pemilihan dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu (UU RI No. 10 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 27).

Akibatnya kadang terdapat perbedaan persentase yang cukup besar antara persentase jumlah suara dalam pemilu dengan persentase jumlah kursi di legislatif. Hal inilah yang mencederai fungsi pemilu yaitu fungsi keterwakilan, di mana suara rakyat sebagai pemegang kedaulatan, seakan dihilangkan oleh sistem penghitungan BPP setelah pencoblosan.

Peneliti ini mencoba untuk mendeskripsikan tentang BPP yang dihitung setelah pencoblosan sebagai metode konversi suara menjadi kursi. Metode yang selama ini dipakai oleh sistem penghitungan suara di Indonesia ini mengandung banyak kelemahan dalam sistem demokrasi. Untuk mempersempit pembahasan, penelitian ini mencoba mengangkat studi kasus di kabupaten Tegal. Kabupaten Tegal dengan 18 Kecamatan,¹³ memiliki pusat pemerintahan di kota Slawi, sehingga baik Pemerintahan Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berada di kota tersebut.

Pemilu 2009 merupakan pemilu kesepuluh sejak kemerdekaan atau pemilu ketiga sejak reformasi. Dalam pengamatan peneliti, tidak banyak aktivitas politik yang dilakukan parpol. Aktivitas/kegiatan parpol meningkat menjelang pemilu, pemilihan presiden (Pilpres), dan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada). Parpol-parpol yang mempunyai aktivitas umumnya adalah parpol yang memiliki kursi legislatif.

Pada 7 Juli 2008, KPU mengumumkan daftar 34 partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi faktual untuk mengikuti Pemilu 2009, dimana 18 partai diantaranya merupakan partai politik yang baru pertama kali mengikuti pemilu ataupun baru mengganti namanya, 16 partai lainnya merupakan peserta Pemilu 2004 yang berhasil mendapatkan kursi di DPR periode 2004-2009, sehingga langsung berhak menjadi peserta Pemilu 2009. Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa seluruh partai politik peserta Pemilu 2004 berhak menjadi peserta Pemilu 2009, sehingga berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha

¹³ <http://www.tegalkab.go.id/>

Negara (PTUN) DKI Jakarta No. 104/VI/2008/PTUN.JKT, KPU menetapkan 4 partai politik lagi sebagai peserta Pemilu 2009¹⁴.

Sebagaimana di tingkat nasional, pemilu DPRD Kabupaten Tegal tahun 2009 diikuti oleh 38 partai politik. Berdasarkan data KPU Kabupaten Tegal, pada tahun 2009 jumlah penduduk Kabupaten Tegal mencapai 1.420.760 jiwa dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1,142,163 pemilih. Berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (2.g)¹⁵ UU No. 10/2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, maka pemilu 2009 memperebutkan 50 (lima puluh) kursi DPRD. Sementara itu, jumlah calon yang diajukan parpol peserta pemilu sebanyak 1.042 (seribu empat puluh dua) orang dengan rincian 674 laki-laki (64,68%) 388 perempuan (35,32 persen). Jumlah tersebut meningkat dari pemilu 2004 yang hanya memperebutkan 45 kursi.

Pemilu DPRD Kabupaten Tegal 2009 terdiri dari 6 Dapil yang mana masing-masing Dapil terdiri dari 3 kecamatan.¹⁶ Pada pemilu 2004, penentuan perolehan kursi didasarkan pada perolehan suara masing-masing parpol peserta pemilu berdasarkan nomor urut caleg. Sedangkan pada Pemilu 2009, perolehan kursi menggunakan suara terbanyak dari masing-masing calon dari partai peserta pemilu yang memenuhi kuota kursi. Metode tersebut merupakan pembaruan dari pemilu-pemilu terdahulu. Dalam pemilu DPRD Kabupaten Tegal tahun 2009, Dapil disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Daerah Pemilihan Pemilu DPRD Kabupaten Tegal Tahun 2009

NO	Daerah Pemilihan	Kecamatan	Jumlah Penduduk Per kecamatan	Jumlah Penduduk DAPIL	Jumlah Kursi
1	1	Slawi, Lebaksiu, Dk.Waru	64608 84366 55868	204.842	8
2	2	Pangkah, Tarub, Kd. Banteng	96262 74461 40908	211.631	7

¹⁴ kpu.go.id

¹⁵ Ayat (2) ini berbunyi, "Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah Penduduk kabupaten/kota yang bersangkutan dengan ketentuan: (g) kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa memperoleh alokasi 50 (lima puluh) kursi"

¹⁶ <http://kpud-tegalkab.go.id>

3	3	Jatinegara, Bojong, Bumijawa	57803 68053 90419	216.275	8
4	4	Balapulang, Margasari, Pagerbarang	85801 97859 57455	241.115	8
5	5	Adiwerna, Talang, Dk.Turi	118824 91526 93447	303.797	10
6	6	Kramat, Suradadi, Warureja	98110 81987 63003	243.100	9
Jumlah				1.420.760	50

(Sumber : KPU Kab. Tegal Tahun 2012)

Pemilu DPRD Kabupaten Tegal berjalan relatif tertib dan damai. Hasil pemilu DPRD Kabupaten Tegal menunjukkan dari sebanyak 1.420.760 jiwa penduduk, sejumlah 949.348 atau 66.82% penduduk terdaftar sebagai pemilih. Dari seluruh suara yang menggunakan hak pilih, sejumlah 608.352 merupakan suara sah¹⁷. Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 sudah dilaksanakan bersamaan dengan Pemilu DPR, DPD dan DPRD Provinsi yaitu pada tanggal 09 April 2009. Pelaksanaan Pemilu Legislatif berjalan lancar dan damai. Hasil pemilu Legislatif telah diumumkan KPU secara resmi pada 15 Mei 2009¹⁸.

Hasil Pemilu Legislatif

Hasil Pemilu Legislatif khususnya di kabupaten Tegal ditandai 4 (empat) perubahan. *Pertama*, Penurunan dan peningkatan perolehan suara dan kursi beberapa partai politik. Misalnya, suara PKB yang dulunya mendapatkan 14 kursi menurun drastis menjadi 8 kursi, suara PDIP yang dulunya mendapat 11 kursi meningkat menjadi 13 kursi. *Kedua*, Ada parpol baru yang memperoleh suara banyak yaitu Partai Demokrat dengan jumlah suara menjadi 58.683 suara dengan 6 kursi parlemen di DPRD Kab. Tegal yang dulunya tidak mendapat kursi. Partai Hanura (18.578 suara), Gerindra (21.642 suara), PKNU (14.308 suara), dan Buruh (11.002 suara) masing-masing mendapat 1 kursi di parlemen yang dulu di pemilu 2004 tidak mendapatkan kursi. *Ketiga*, Kemajemukan parpol meningkat, yaitu dengan bertambahnya jumlah partai yang mendapatkan jumlah kursi yang

¹⁷ Review data KPU Kab. Tegal

¹⁸ http://kpu.go.id/dmdocuments/modul_1d.pdf

mengindikasikan adanya sistem multi partai di Indonesia. *Keempat*, adanya ketidaksesuaian antara persentase jumlah suara yang diperoleh dengan persentase jumlah kursi yang dicapai oleh sebuah partai, sebagai contoh di DPRD kab. Tegal, PKB yang mendapatkan suara 108.961 hanya mendapatkan 8 kursi, sedangkan PD (58.683 suara) dan Golkar (57.712 suara) mendapatkan 6 kursi.¹⁹

Sistem penghitungan konversi suara pemilu menjadi kursi dilakukan oleh KPU berdasarkan pasal 1 ayat 28 UU N0 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD²⁰, menggunakan BPP yang berbeda antara dapil yang satu dengan dapil yang lain dalam satu wilayah/Kabupaten. Dalam hal ini, penentuan BPP tiap Dapil di kabupaten diperoleh setelah dilakukan pembagian penghitungan suara sah dalam satu dapil dengan kuota kursi yang tersedia dalam dapil tersebut. Penghitungan ini mengakibatkan adanya perbedaan persentase suara pemilu dengan persentase kursi di legislatif yang berimbas pada ketidakadilan ditandai dengan hilangnya fungsi keterwakilan rakyat yang seharusnya ada dalam pemilihan umum.

Hal ini bisa dihindari jika dalam suatu sistem Pemilu ada regulasi penentuan BPP yang dapat mengkonversi suara menjadi kursi tanpa menghilangkan suara yang telah diraih oleh parpol atau dapat meminimalisir penghilangan suara parpol. Ada beberapa cara penentuan BPP tanpa menghilangkan suara rakyat dalam pemilu. *Pertama*, Penentuan BPP dengan membagi jumlah suara sah pemilu semua dapil dalam satu wilayah/kabupaten dengan jumlah kursi dalam satu wilayah/kabupaten. Dengan demikian, penghitungan konversi suara menjadi kursi Legislatif dalam menggunakan sistem satu wilayah/kabupaten satu Dapil dan satu BPP memungkinkan setiap partai untuk mendapatkan persentase jumlah kursi berdasarkan persentase jumlah suara yang didapatkan. *Kedua*, Penentuan BPP yang sama dalam satu Wilayah/Kabupaten, di awal pemilu sebelum dilakukan pemungutan suara/pencoblosan untuk semua Dapil dengan menentukan angka 1% dari DPT untuk besaran BPP. *Ketiga*, Penghitungan konversi suara menjadi kursi

¹⁹ Review data KPU Kab. Tegal

²⁰ Bilangan Pembagi Pemilihan bagi kursi DPRD, atau disebut BPP DPRD, adalah bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah suara sah dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan terpilihnya anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

dengan penentuan yang selama ini dipakai KPU dengan sedikit modifikasi bahwa parpol yang tidak mencapai BPP berhak mendapatkan kursi sisa yang belum habis dibagi parpol peraih suara yang mencapai BPP jika suaranya berjumlah minimal 60% dari BPP yang ditentukan KPU.

Jika dibandingkan hasil pemilu 2004 maka hasil pemilu 2009 ditandai dengan turun naiknya perolehan suara dan kursi parpol peserta pemilu. PKB menurun paling drastis. Pada pemilu 2004, perolehan PKB sebesar 14 kursi sedangkan pada pemilu 2009 menjadi 8 kursi dengan 108.961 suara (17,91%). Sebaliknya, partai PDIP dan Demokrat mencatat peningkatan suara dan kursi. Pada pemilu 2004, partai PDIP memperoleh 11 kursi, pada pemilu 2009 menjadi 13 kursi dengan 143.817 suara (23.64%). Sedangkan Partai Demokrat, yang pada pemilu 2004 tidak memperoleh kursi, mendapatkan 6 kursi dengan 58.683 suara (9.6%) pada pemilu 2009²¹.

Tabel 2. Perbandingan Perolehan Kursi Beberapa Parpol Peserta Pemilu DPRD Kabupaten Tegal Tahun 2004 dan 2009

NO	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEMILU 2004		PEMILU 2009	
		Jumlah Kursi	Persentase	Jumlah Kursi	Persentase
1	PDIP	11	24,45	13	26
2	PKB	14	31,11	8	16
3	P. DEMOKRAT	0		6	12
4	GOLKAR	6	13,33	6	12
5	PKS	5	11,11	5	10
6	PAN	5	11,11	5	10
7	PPP	4	8,89	3	6
8	P. GERINDRA	0		1	2
9	P. HANURA	0		1	2
10	PKNU	0		1	2
11	P. BURUH	0		1	2

(Sumber : KPU Kab. Tegal Tahun 2012)

Dengan sistem transfer suara menjadi kursi yang digunakan KPU, sebanyak 11 parpol berhasil mengirimkan wakil di DPRD kab. Tegal. Rinciannya yaitu PDIP (13 kursi), PKB (8 kursi), PD (6 kursi), Partai Golkar (6 kursi), PKS (5 kursi) PAN (5 kursi), PPP (3 kursi) dan Partai Buruh, Gerindra, Hanura, PKNU (masing-masing 1 kursi). Dengan adanya 11 parpol yang menduduki kursi di legislatif, maka pemilu

²¹ Review data KPU Kab. Tegal

2009 menghasilkan peningkatan jumlah parpol di DPRD Kabupaten Tegal dibandingkan dengan pemilu 2004 yang hanya diwakili 6 parpol saja.

Namun demikian, sistem penghitungan suara atau transfer suara menjadi kursi yang digunakan KPU tersebut menciptakan perbedaan antara persentase perolehan suara dan persentase perolehan kursi seluruh parpol peserta pemilu DPRD Kabupaten Tegal. Persentase suara PDIP sebesar 23,640 persen sedang persentase kursinya 26 persen. Suara PKB sebesar 17,911 persen sedang persentase kursinya 16 persen. Persentase suara PD hanya 9,646 persen sedang persentase kursinya mencapai 12 persen. Persentase suara Partai Golkar sebesar 9,487 persen sedang persentase juga mencapai kursinya 12 persen. PAN 7,120 persen, kursinya mencapai 10 persen. PKS sebesar 7,913 persen, persentase kursinya mencapai 10 persen. Persentase persentase suara PPP sebesar 5,143 persen adapun persentase kursinya 6 persen. Kemudian partai kecil (Buruh, Gerindra, Hanura, PKNU) masing-masing persentase suara hampir sama (1.809%, 3.557%, 3.054%, 2.352%) mempunyai persentase kursi sama yaitu 2 persen (lihat tabel 3).

Tabel 3. Perbandingan Persentase Perolehan Suara dan Persentase Kursi Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten Tegal Tahun 2009

NO	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	SUARA		KURSI	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1	PDIP	143.817	23,64	13	26
2	PKB	108.961	17,91	8	16
3	DEMOKRAT	58.683	9,65	6	12
4	GOLKAR	57.712	9,49	6	12
5	PKS	48.136	7,91	5	10
6	PAN	43.317	7,12	5	10
7	PPP	31.288	5,14	3	6
8	GERINDRA	21.642	3,56	1	2
9	HANURA	18.578	3,05	1	2
10	PKNU	14.308	2,35	1	2
11	BURUH	11.003	1,81	1	2
	Jumlah total	608.352	100	50	100

(Sumber : KPU Kab. Tegal Tahun 2012)

Dari tabel diatas, sangat jelas terlihat bahwa ada perbedaan antara persentase jumlah suara dengan persentase jumlah kursi yang diperoleh. Ada 4 partai yang suaranya 'dirugikan' dengan turunnya persentase jumlah kursi dari persentase jumlah suara. Padahal dalam sistem pemilu, satu suara bernilai sama yaitu *One Vote One Person (Ovop)*. PKB yang mendapatkan persentase suara 17,91% ketika

dikonversi menjadi kursi turun 1,91% menjadi 16%, begitu juga Gerindra, Hanura, dan PKNU yang juga dirugikan dengan turunnya persentase jumlah kursi. Penurunan ini berakibat hilangnya sebagian suara (sisa suara) partai dalam jumlah besar yang seharusnya bisa dikonversi menjadi kursi jika penentuan BPP lebih mengedepankan keadilan dalam satu wilayah/Kabupaten. Dan sebaliknya, terjadi kenaikan persentase di kursi Legislatif yang sangat signifikan dari persentase suara yang didapat parpol sampai menyentuh angka 2,88%, hal ini terjadi akibat adanya penentuan BPP yang berbeda-beda pada setiap dapil di satu wilayah/kabupaten yang diterapkan pada sistem pemilu di Indonesia, dan keadaan seperti ini akan berulang setiap lima tahun sekali dalam penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, sistem penentuan BPP ini akan berpengaruh dalam penghitungan konversi suara partai menjadi kursi di Legislatif tingkat Provinsi dan Pusat.

Salah satu penyebabnya adalah karena cara penetapan kursi yang didasarkan pada BPP dan sisa suara terbesar setiap Dapil yang berbeda-beda dalam satu wilayah/Kabupaten. Selisih suara antara BPP dan sisa suara terbesar cukup besar, sehingga parpol yang mempunyai sisa suara terbesar akan dirugikan oleh suara parpol yang tidak mencapai BPP tetapi suaranya melebihi sisa suara terbesar dari parpol yang telah memperoleh kursi BPP penuh.

Akan tetapi hasilnya akan berbeda jika konversi penghitungan suara menjadi kursi di Legislatif dilakukan dengan menggunakan sistem Satu Wilayah/Kabupaten Satu Dapil dan Satu BPP. Hal ini memungkinkan setiap partai akan mendapatkan persentase jumlah kursi berdasarkan persentase jumlah suara yang didapatkan. Konversi suara menjadi kursi juga dapat menggunakan sistem Penentuan BPP yang sama dalam satu wilayah/kabupaten. Caranya dengan menentukan angka 1% dari DPT untuk besaran BPP di awal pemilu sebelum dilakukan pemungutan suara/pencoblosan untuk semua Dapil. Atau penghitungan konversi suara menjadi kursi dengan penentuan BPP yang telah ditentukan KPU dengan sedikit modifikasi bahwa parpol yang tidak mencapai BPP, berhak mendapatkan kursi sisa yang belum habis dibagi parpol peraih suara yang mencapai BPP jika suaranya berjumlah minimal 60% dari BPP yang ditentukan KPU (BPP

ditentukan setelah penghitungan suara, dengan membagi jumlah suara sah dibagi kuota kursi yang ada). Dari tiga cara diatas, maka akan terlihat seperti pada tabel berikut.

*Tabel 4. Perbandingan Konversi Suara menjadi Kursi DPRD Kabupaten Tegal Tahun 2009
Antara sistem KPU (BPP tiap Dapil setelah pemilu), sistem satu Wilayah/Kabupaten satu Dapil satu BPP,
sistem satu BPP 1% dari DPT (sebelum pemilu) dan sistem KPU 60%*

NO.	PARTAI POLITIK	JUMLAH	jml Kursi KPU	Jml Kursi sistem 1 Dapil	Pem bu latan	Jml Kursi sistem 1 % DPT	Jml Kursi KPU 60%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	18.578	1	1,53	1	1	1
2	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	12.373		1,02	1		
3	PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA IND	2.646		0,22			
4	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	7.241		0,60	1		
5	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	21.642	1	1,78	2	0	0
6	PARTAI BARISAN NASIONAL	1.079		0,09			
7	PARTAI KEADILAN PERSATUAN INDONE	961		0,08			
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	48.136	5	3,96	4	5	4
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	43.317	5	3,56	4	4	4
10	PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU	0		0,00			
11	PARTAI KEDAULATAN	504		0,04			
12	PARTAI PERSATUAN DAERAH	226		0,02			
13	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	108.961	8	8,96	9	10	12
14	PARTAI PEMUDA INDONESIA	0		0,00			
15	PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAEN	812		0,07			
16	PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN	7.895		0,65	1		
17	PARTAI KARYA PERJUANGAN	0		0,00			
18	PARTAI MATAHARI BANGSA	2.570		0,21			
19	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONE	473		0,04			
20	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	322		0,03			
21	PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA	0		0,00			
22	PARTAI PELOPOR	56		0,00			
23	PARTAI GOLONGAN KARYA	57.712	6	4,74	5	6	5
24	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	31.288	3	2,57	3	3	2
25	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	0		0,00			
26	PARTAI NASIONAL BENTENG KERAK IND	174		0,01			

27	PARTAI BULAN BINTANG	5.748		0,47			
28	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA P	143.817	13	11,82	12	13	14
29	PARTAI BINTANG REFORMASI	6.237		0,51			
30	PARTAI PATRIOT	167		0,01			
31	PARTAI DEMOKRAT	58.683	6	4,82	5	6	7
32	PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	0		0,00			
33	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	789		0,06			
34	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	14.308	1	1,18	1	1	0
41	PARTAI MERDEKA	0		0,00			
42	PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL ULAMA	634		0,05			
43	PARTAI SERIKAT INDONESIA	0		0,00			
44	PARTAI BURUH	11.003	1	0,90	1	1	1
	JUMLAH	608.352	50	50	50	50	50

(Sumber : KPU Kab. Tegal Tahun 2012)

Hal tersebut menarik bagi peneliti untuk mengetahui lebih jauh mengenai ketidaksinkronan antara persentase perolehan suara dan persentase kursi yang selama ini terjadi di setiap pemilu. Hal ini terjadi karena sistem penentuan BPP yang ditentukan setelah pemungutan suara/pencoblosan belum bisa memenuhi unsur keadilan. Perlu adanya kesetaraan antara persentase suara pemilu dengan persentase kursi di legislatif. Ketidaksinkronan itu dirasakan kurang adil dan bahkan merupakan pelanggaran prinsip keadilan pemilu, yakni satu suara mewakili satu orang dan bernilai sama dengan suara yang lain dalam satu Wilayah/Kabupaten.

Hasil konversi suara menjadi kursi antara sistem yang selama ini dipakai KPU (penentuan besaran BPP yang berbeda-beda antar dapil dalam satu kabupaten setelah pencoblosan) dengan sistem perhitungan konversi suara menjadi kursi dalam satu kabupaten dijadikan/digabung dalam satu Dapil. Atau dengan sistem penentuan BPP diawal pemilu/sebelum pencoblosan dengan memakai besaran angka 1% dari Daftar Pemilih Tetap (DPT). Atau opsi lainnya dengan sistem yang selama ini dipakai KPU dengan aturan tambahan 60% bagi suara parpol yang tidak mencapai BPP. Beberapa cara tersebut menunjukkan adanya perbedaan distribusi kursi yang besar. Hasil konversi dengan sistem penentuan BPP setelah pemilu (yang selama ini dipakai KPU) memberikan keuntungan yang besar kepada parpol yang mempunyai suara pemilu yang tidak mencapai BPP, tetapi parpol yang mempunyai

suara besar melebihi BPP ternyata sisa suaranya hilang dikarenakan sisa suara tersebut dibawah parpol dengan suara sedikit yang tidak mencapai BPP. Sebagai contoh di Dapil 1 suara PKB 14.686 mendapatkan jumlah kursi yang sama dengan PAN yang hanya memperoleh suara 5.213 padahal suara PAN hanya sepertiga dari suara PKB. Secara perhitungan demokrasi (suara terbanyak) jika PAN memperoleh 1 kursi dengan jumlah suara 5.231 maka PKB akan mendapatkan 3 kursi di parlemen (atau minimal 2 kursi dengan suara yang masih sisa 4.260 suara dari suara yang diperoleh PAN). Di Dapil 2, suara PKB lebih tinggi lagi sebesar 18.276 namun mendapatkan jumlah kursi yang sama dengan Gerindra yang hanya memperoleh suara 5.347. Padahal suara Gerindra hanya sepertiga dari suara PKB, begitupun terjadi di Dapil yang lain²².

Selisih perolehan kursi parpol antara partai kecil (Gerindra, PPP, PAN) dengan partai menengah (PKB) sangat tidak berimbang. Dalam hal ini partai menengah selalu dirugikan karena adanya sisa suara yang berlaku pada BPP yang ditentukan KPU selama ini. Jika perhitungan konversi suara menjadi kursi diterapkan dengan BPP diawal atau perhitungan di gabung dalam satu kabupaten menjadi Satu Dapil, maka sisa suara partai politik cenderung bisa diminimalisir untuk menghilangkan (paling tidak mengurangi) kerugian parpol menengah.

Proporsionalitas hasil pemilu ditunjukkan oleh deviasi alokasi kursi dan deviasi proporsionalitas distribusi kursi. Semakin rendah deviasi alokasi kursi berarti semakin tinggi deviasi proporsionalitas distribusi kursi. Demikian halnya semakin tinggi deviasi alokasi kursi berarti semakin rendah proporsionalitas distribusi kursinya. Jadi, distribusi kursi dikatakan paling proporsional jika deviasi alokasi kursi dan deviasi proporsionalitas distribusi kursinya seimbang. Hanya partai yang memenuhi BPP lah yang bisa mengirimkan wakilnya di lembaga legislatif, sesuai dengan suara yang didapat partai tersebut dalam pemilu. Sehingga suara partai yang telah mencapai BPP tidak dirugikan dengan parpol yang hanya mendapatkan suara sedikit dan berharap pada sisa kursi yang belum terbagi habis oleh BPP.

²² Review data KPU Kab. Tegal

Semakin besar persentase suara partai yang tidak berimbang dengan persentase kursi - yang terjadi pada sistem pemilu yang selama ini digunakan - menunjukkan deviasi proporsionalitas yang sangat tinggi. Hal inilah yang mengakibatkan hasil pemilu DPRD Kab. Tegal masih kurang proporsionalitas dalam hal distribusi kursi. Tetapi jika kita melihat hasil distribusi kursi yang menganut dengan sistem satu wilayah/kabupaten Satu Dapil, hampir tidak ada suara parpol yang terbuang. Dengan kata lain deviasi proporsionalitas sangat kecil, yang berarti bahwa, tingkat distribusi kursi sangat proporsional. Memang jika dipaksakan dengan satu Dapil satu Kabupaten, distribusi kursi sangat proporsional.

Hal ini bisa juga diterapkan jika penentuan BPP dilakukan di awal pemilu sebelum pencoblosan dengan besaran BPP 1% dari DPT, di mana setiap dapil akan mendapatkan BPP yang sama. Cara ini juga bisa meminimalisir sisa suara yang terbuang, karena besaran BPP lebih seimbang dibanding BPP yang ditentukan KPU setelah pencoblosan (yang angka BPP nya cenderung cukup besar dan merugikan partai dengan sisa suara besar yang terbuang). Sistem KPU yang selama ini dipakai juga bisa diterapkan dengan catatan ada tambahan peraturan agar tidak merugikan partai yang memperoleh kursi melebihi BPP atau dengan kata lain peraturan dibuat untuk melindungi suara sisa partai yang memenuhi BPP agar tidak terbuang percuma. Contohnya seperti parpol yang tidak mendapatkan suara sebanyak BPP bisa mendapatkan kursi minimal dengan suara 60% dari BPP yang telah ditentukan setelah kursi dibagi kepada parpol peraih BPP penuh. Parpol dengan suara kecil tidak bisa mengandalkan suaranya untuk mendapatkan sisa kursi yang belum terbagi habis sehingga distribusi kursi lebih proporsional.

Fungsi keterwakilan diketahui dari banyaknya jumlah partai yang mengirimkan wakilnya di suatu dapil dalam parlemen. Dari sistem seperti yang diterapkan oleh KPUD, maka ada 11 parpol yang bisa mengirimkan wakilnya di DPRD Kab. Tegal. Tetapi jika yang digunakan sistem Satu Wilayah/Kabupaten Satu Dapil, maka ada 3 parpol baru yang bisa mengantarkan wakilnya di DPRD Kab. Tegal. Di antaranya yaitu (2) PKPB dengan 12.373 suara, (16) PDP 7895 suara, (4)

PPRN 7241 suara²³. Tiga parpol inilah yang membedakan banyaknya parpol yang bisa berlaga di DPRD Kab. Tegal jika dibandingkan dengan sistem yang selama ini dipakai oleh KPUD. Kemajemukan parpol yang sekaligus keterwakilan masyarakat lebih proporsional dibandingkan dengan kemajemukan parpol dengan sistem yang selama ini dipakai. Fungsi keterwakilan dengan sistem satu wilayah/kabupaten satu dapil ini akan menambah jumlah kursi bagi partai yang mempunyai sisa suara besar yang hampir tidak dipakai dalam konversi suara menjadi kursi sistem yang selama ini berjalan, dengan penambahan suara PKB dan Gerindra masing-masing 1 kursi. Disisi lain, dengan bertambahnya 3 parpol baru hasil penghitungan dengan Satu Wilayah/Kabupaten Satu Dapil Satu BPP, dan bertambahnya kursi dari sisa suara besar yang dimiliki PKB dan Gerindra, maka akan ada partai yang kehilangan kursi. Di antaranya PKS, PAN, PG, PD, dan PDIP karena jumlah sisa suara partai tidak bisa bersaing dengan suara 3 partai kecil yang digabung antar dapil dalam kabupaten.

Hal ini memperlihatkan bahwa dengan banyaknya kemajemukan partai yang dilihatkan pada sistem satu wilayah/kabupaten satu dapil, maka fungsi keterwakilan lebih proporsionalitas sejalan dengan fungsi pemilu. Pemilu merupakan pesta rakyat untuk memilih wakil-wakilnya dengan seadil-adilnya tanpa membedakan pangkat jabatan apapun dengan memegang *one man, one vote*, tanpa adanya suara rakyat yang hilang. Sehingga sistem satu dapil menghasilkan fungsi keterwakilan paling baik diantara sistem yang ada, dengan menggabungkan suara parpol dalam satu dapil. Tetapi sistem penghitungan ini akan menemui kendala ketika menentukan calon anggota dewan terpilih, karena persebaran penduduk yang tidak merata. Jika suaranya digabung dalam satu Dapil besar, maka caleg dari daerah yang padat penduduk akan diuntungkan dibanding daerah pedesaan yang cenderung sedikit penduduk, khususnya calon Legislatif yang suaranya berimbang pada kecamatan yang berbeda

Begitu juga jika konversi suara menjadi kursi dengan memakai sistem penentuan BPP di awal pemilu sebelum pencoblosan, dengan memakai besaran

²³ Review data KPU Kab. Tegal

angka 1% dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) maka akan didapat penambahan kursi PKB sebanyak 2 kursi di Dapil Tegal 2 dan Tegal 4 dibandingkan dengan sistem yang selama ini dipakai. Hal ini dikarenakan sisa suara yang lebih besar karena adanya BPP di awal pemilu yang lebih rendah dibandingkan BPP yang selama ini dipakai KPU. Sehingga sisa suara PKB menjadi lebih besar dari PAN dan Gerindra, PAN dan Gerindra akan kehilangan masing-masing 1 kursi. PAN kalah jumlah suara dengan sisa suara yang dimiliki PKB di Dapil Tegal 4 dan Gerindra di Dapil 2.

Penghitungan konversi suara menjadi kursi dengan sistem BPP ditentukan di awal pemilu sedikit berbeda dengan penghitungan konversi suara dengan sistem satu wilayah/kabupaten Satu Dapil. Hal ini karena suara Partai Gerindra dan 3 partai kecil - yang sebelumnya mendapatkan kursi dalam perhitungan menggunakan sistem satu wilayah/kabupaten satu dapil yang cenderung tidak besar tapi merata pada setiap Dapil - tidak dapat diakumulasi/digabung seperti dalam sistem satu wilayah/kabupaten satu dapil seperti dapat dilihat di tabel 4.

Begitu juga penghitungan konversi suara menjadi kursi dengan penentuan BPP yang telah di tentukan KPU,²⁴ maka akan lebih besar perubahannya karena banyak partai yang mendapatkan kursi dengan suara kecil cenderung kehilangan kursi. Sebaliknya partai yang mempunyai sisa suara akan mendapatkan tambahan suara karena dengan adanya peraturan tersebut.

Dengan sistem ini, kelemahan yang ada di sistem yang selama ini dipakai KPU bisa teratasi. Seperti contoh PKB yang mendapatkan suara 14.686 di Dapil Tegal I mendapatkan kursi yang sama dengan PAN yang hanya mendapatkan 5.213 suara. Dalam hal ini, partai dengan suara sangat banyak melebihi BPP justru mendapatkan kursi yang sama dengan partai yang hanya mempunyai suara sedikit. Hal ini sangat tidak adil bagi keberlanjutan demokrasi. Dari sistem inilah akan didapat konversi suara menjadi kursi yang lebih berimbang. Sebagai contoh PAN dengan 5.213 suara tidak akan mendapatkan kursi karena suaranya tidak mencapai

²⁴ dengan sedikit tambahan peraturan bahwa parpol yang tidak mencapai BPP, berhak mendapatkan kursi sisa yang belum dibagi habis parpol peraih suara yang mencapai BPP jika suaranya berjumlah minimal 60% dari BPP yang ditentukan KPU (BPP ditentukan setelah penghitungan suara, dengan membagi jumlah suara sah dibagi kuota kursi yang ada).

batas minimal 60% dari BPP sebesar 7.020 suara. Kursi PAN bisa beralih ke PKB yang meraih 14.686²⁵. Sehingga dengan perhitungan seperti model ini maka PKB akan mendapatkan tambahan 4 kursi dari sisa suara partai di dapil Tegal I, II, III, IV. Sementara itu, PDIP akan mendapatkan tambahan 1 kursi dari sisa suara partai di dapil Tegal II. PD akan mendapatkan tambahan 1 kursi dari sisa suara partai di dapil Tegal V. PAN akan mendapatkan tambahan 1 kursi dari sisa suara partai di dapil Tegal V. PKS akan mendapatkan tambahan 1 kursi dari sisa suara partai di dapil Tegal VI. PAN dan PKS akan kehilangan 2 kursi. Golkar, PPP, Gerindra dan PKNU kehilangan 1 kursi karena suara yang diraih tidak mencapai 60% dari BPP, sebagaimana digambarkan pada tabel 4 di atas.

Kesimpulan

Sistem konversi suara menjadi kursi di legislatif yang selama ini dipakai oleh KPU yang mengacu pada UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, merugikan beberapa partai politik. Hal ini karena adanya perbedaan persentase suara dengan persentase yang sangat besar. Akibatnya ada sisa suara partai politik yang hilang karena tidak dapat dikonversi menjadi kursi karena sisa suara tersebut lebih kecil dari jumlah suara yang diperoleh partai lain yang tidak sampai BPP. Hal inilah yang menciderai asas pemilu dimana suara rakyat yang telah disalurkan dalam pemilu tidak terwakili dalam lembaga legislatif.

Hal ini bisa dihindari jika dalam suatu sistem Pemilu, ada regulasi penentuan BPP yang dapat mengkonversi suara menjadi kursi tanpa menghilangkan suara yang telah diraih oleh parpol atau dapat meminimalisir penghilangan suara parpol. Peneliti menemukan beberapa cara penentuan BPP tanpa menghilangkan suara parpol dalam pemilu. Antara lain *Pertama*, Penentuan BPP dilakukan dengan cara membagi jumlah suara sah pemilu semua dapil dalam satu wilayah/kabupaten dengan jumlah kursi yang tersedia dalam satu wilayah/kabupaten. Dengan demikian, penghitungan konversi suara akan menggunakan sistem satu wilayah/kabupaten satu Dapil dan satu BPP. Ini memungkinkan setiap partai untuk mendapatkan persentase jumlah kursi berdasarkan persentase jumlah suara yang

²⁵ Review data KPU Kab. Tegal

didapatkan. *Kedua*, Penentuan BPP yang sama dalam satu Wilayah/Kabupaten di awal pemilu sebelum dilakukan pemungutan suara/pencoblosan untuk semua Dapil dengan menentukan angka 1% dari DPT untuk besaran BPP. *Ketiga*, Penghitungan konversi suara menjadi kursi dengan penentuan yang selama ini dipakai KPU dengan sedikit modifikasi bahwa parpol yang tidak mencapai BPP, berhak mendapatkan kursi sisa yang belum habis dibagi parpol peraih suara yang mencapai BPP jika suaranya berjumlah minimal 60% dari BPP yang ditentukan KPU.

Dengan sistem konversi di atas, maka hilangnya suara partai yang jumlahnya cenderung besar dapat dihindari. Fungsi pemilu sebagai fungsi keterwakilan pemilih akan terpenuhi dengan hadirnya wakil-wakil rakyat di lembaga legislatif berdasarkan pilihan rakyat lewat suara yang disalurkan dalam pemilu.

Dalam sebuah negara demokrasi, semakin kecil selisih jumlah parpol peserta pemilu dan jumlah parpol di legislatif berarti sistem pemilu semakin memusatkan pada sistem kepartaian. Semakin kecil indeks non-representasi (suara yang tidak terwakili) berarti pemilu semakin diterima atau mudah diadaptasi pemilih dan menunjukkan bahwa pembagian parpol dalam lembaga Legislatif semakin proporsional. Hal ini menggambarkan bahwa penghitungan suara pemilu menjadi kursi di legislatif bila menggunakan sistem yang tepat, akan sangat sesuai dengan prinsip keadilan yang diinginkan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai perwakilan dalam pemerintahan.

Daftar Pustaka

- Marijan, Kacung. (2011). *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Budiardjo, Miriam. (2002). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pamungkas, Sigit. (2009). *Perihal Pemilu*, Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.
- Rudy, T. May. (2009). *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Refika Aditama.

Undang-Undang No. 10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah

<http://www.kpu.go.id/index.php/pages/index/MzQz>

<http://kpu.go.id/index.php/pages/detail/2008/11/Pemilu-1999>

jdih.ristekdikti.go.id/?q=system/files/perundangan/420573157.pdf

http://kpu.go.id/dmdocuments/modul_1d.pdf

[http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%20Dalam%20Negeri/1\)%20Pemi
lu/3\)%20Pemilu%20tahun%202004/Partai%20Peserta%20Pemilu%202004.pdf](http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%20Dalam%20Negeri/1)%20Pemi
lu/3)%20Pemilu%20tahun%202004/Partai%20Peserta%20Pemilu%202004.pdf)